

2021

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - Bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dikaji ulang sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Sesuai Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka diperlukannya payung hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini;
 - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 22 Maret 2021.